



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR 013/SK/UNBRAH/VIII/2020**

**TENTANG
MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,**

- Menimbang a : bahwa Universitas Baiturrahmah wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Baiturrahmah, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b : bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu membangun desa. Kegiatan membangun desa penting difasilitasi untuk membuka kesempatan luas bagi mahasiswa dalam memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya dalam menyelesaikan permasalahan di desa;
- c : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan membangun desa perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Membangun Desa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah
11. Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 011/SK/UNBRAH/I/2021 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar — Kampus Merdeka.
12. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 065/YPB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Baiturrahmah Masa Bakti 2020-2024
13. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah

Memutuskan:

Menetapkan

**: PERATURAN REKTOR TENTANG MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unbrah.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unbrah.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unbrah.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unbrah.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unbrah.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbrah.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar — Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Membangun desa/ nagari adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa

untuk hidup di tengah masyarakat, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/nagari dan meramu solusi untuk masalah yang ada.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Membangun Desa/Nagari bertujuan untuk:

- a. Dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian terkait melalui kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa bersama dosen.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan Membangun Desa/Nagari akan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, dosen, institusi Unbrah dan pemerintahan desa.
- 2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri;
 - b. membuat mahasiswa mampu berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) atau Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKPNag), dan program strategis lainnya di desa/nagari bersama dosen pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) atau Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), pendamping lokal desa/ nagari, dan unsur masyarakat;
 - c. membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa/Nagari dan unsur masyarakat untuk membangun desa;
 - d. mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya; dan
 - e. pembinaan karakter mahasiswa dengan internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap,

- dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
- 3) Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. mendharmabaktikan ipteks kepada masyarakat;
 - b. mengaplikasikan hasil riset dalam mengembangkan potensi desa/nagari; dan
 - c. menggali potensi, masalah dan solusi dalam pembangunan desa/ nagari.
 - 4) Manfaat bagi institusi Unbrah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
 - b. menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa;
 - c. menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi; dan
 - d. menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 5) Manfaat bagi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun RPJMDes/RPJM Nag dan RKPDes/RKPNag,
 - b. membantu perubahan/ perbaikan tata kelola desa/nagari;
 - c. memperkuat pemberdayaan masyarakat desa/ nagari;
 - d. memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari;
 - e. membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/nagari; dan
 - f. percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup program membangun desa/ nagari mencakup:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - b. Optimalisasi pemanfaatan dana desa/ nagari.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan dana desa/nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dipilih mahasiswa bentuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pembangunan desa/nagari dengan pola padat karya tunai;
 2. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 3. Pengembangan anak usia dini holistik integratif (Paud HI);
 4. Pelaksanaan keamanan pangan di desa/nagari;
 5. Pelayanan pendidikan bagi anak;
 6. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 7. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
 8. Pembelajaran dan pelatihan kerja;
 9. Pengembangan desa/nagari inklusi;
 10. Pengembangan produk unggulan desa/ nagari;

11. Pembentukan dan pengembangan BUMDes/BUMNag;
12. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa/nagari;
13. Pembangunan embung desa/nagari terpadu;
14. Pengembangan desa/ nagari wisata, pertanian, peternakan, dan lainnya;
15. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
16. Sistem informasi desa/nagari;
17. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa/nagari; atau

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- 1) Program membangun desa/nagari diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota, mitra dan masyarakat rantau.
- 2) Bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari dilaksanakan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, namun dapat dilaksanakan di daerah lainnya apabila kegiatannya mendukung program desa/ nagari membangun.

Pasal 6

- 1) Pembelajaran membangun desa/ nagari dapat dilaksanakan secara berkelompok sesuai kebutuhan desa/nagari, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas/klaster yang berbeda).
- 2) Setiap mahasiswa dalam kelompok wajib memiliki satu kegiatan pemecahan masalah yang saling komplementer dibutuhkan bagi pembangunan desa/nagari.
- 3) Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama.
- 4) Mahasiswa harus berdomisili di lokasi yang telah ditentukan.
- 5) Kegiatan membangun desa/nagari setara dengan 45 jam kegiatan pembelajaran per minggu.
- 6) Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan kehidupan bermasyarakat.
- 7) Dosen pembimbing wajib mengikuti persiapan pelaksanaan kegiatan membangun desa.

Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:

- a. sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing kegiatan membangun desa/nagari; dan
- c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- 1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari yaitu sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
 - b. telah lulus semua mata kuliah wajib inti keilmuan program studi;
 - c. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. bersedia melaksanakan program selama 6 bulan;
 - e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
 - f. lolos seleksi oleh universitas.
- 2) Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran membangun desa/ nagari yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister;
 - c. memiliki pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan membangun desa/ nagari; dan

Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

Pasal 9

- 1) Masa belajar kegiatan membangun desa/nagari maksimal 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- 2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk *bebas (free form)* yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran membangun desa/ nagari.
- 3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- 1) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran membangun desa/ nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan membangun desa/nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- 1) Koordinator membangun desa MBKM Unbrah melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan membangun desa/ nagari.
- 2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran membangun desa/ nagari.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan membangun desa/nagari sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat pengabdian kepada masyarakat dalam membangun desa/ nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2020



Rektor,


Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS 

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BAITURRAHMAH
NOMOR 13/SK/UNBRAH/VIII/2020 TENTANG
PEDOMAN MEMBANGUN
DESA PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Membangun Desa merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/nagari dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan pembelajaran Membangun Desa/ Nagari diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Program Membangun Desa dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) serta Kementerian/stakeholder lainnya dalam membangun desa (atau nagari di Sumatera Barat). Di tengah pesatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi besar yang berimplikasi pada kemiskinan dan urbanisasi. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128 di Indonesia. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah pedesaan tahun 2018 sebesar 13, 1%, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada di perkotaan sebesar 6,890/0. Masalah kemiskinan ini diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya urbanisasi. Jika trend urbanisasi ini dibiarkan, Kementerian Desa PDTT memperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk Indonesia akan berada di kota, berakibat pada minimnya sumber daya manusia (SDM) potensial yang tinggal di desa.

Setiap desa pada hakikatnya memiliki potensi dan sumber daya, yang tidak terbatas pada sumber daya alam saja, tetapi juga sumber daya manusia (SDM), sosial dan ekonomi. Terbatasnya kompetensi pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan menyebabkan tidak optimalnya penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada dan menyelesaikan masalah pembangunan desa.

Membangun Desa/Nagari merupakan bentuk kontribusi Unbrah kepada percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Melalui **Program Membangun Desa-Nagari**, dengan keunggulan dan pengalaman sumber daya dosennya bersama mahasiswa yang peduli ditantang berkontribusi dalam mewujudkan desa/ nagari mandiri.

2. Capaian Pembelajaran Membangun Desa/Nagari

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder yang ada di desa/nagari 2. Mampu mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari 3. Bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari 4. Bersikap sopan dan santun, serta menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. 5. Mampu melaporkan hasil pemeetaan potensi dan permasalahan desa/nagari secara tertulis dan lisan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan mahasiswa tentang pemahaman hidup bermasyarakat di desa/nagari 2. Pemetaan potensi desa/nagari 3. Identifikasi permasalahan real yang ada di desa/nagari 4. Presentasi hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari 	Laporan potensi dan permasalahan di desa/nagari	Pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari**	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengenal masyarakat pedesaan. 2. Mampu menjelaskan tentang proses sosial dan kelembagaan (desa/nagari dan pemukiman, struktur, nilai dan norma). 3. Mampu menentukan faktor-faktor perubahan dan partisipasi dalam kelompok. 4. Mampu menerapkan prinsip partisipasi dalam pembangunan. 5. Mampu mengimplementasikan peran lembaga dan organisasi untuk melayani masyarakat desa/nagari. 6. Mampu menyusun makalah tentang pembangunan masyarakat pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 3. Makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan 	Makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan	Pembangunan Masyarakat*	2
Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 	Mata kuliah penunjang	Mata kuliah pilihan***	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun desa/nagari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan proposal atau rancangan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal atau rancangan 	Pengembangan Desa*	6

<p>2. Mampu merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari.</p> <p>3. Mampu mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/nagari.</p> <p>4. Terampil mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan.</p> <p>5. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja.</p> <p>6. Mampu bekerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa/nagari dalam melaksanakan kegiatan.</p> <p>7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam melaporkan hasil kegiatan.</p>	<p>2. Pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari</p> <p>3. Mengisi log book kegiatan harian</p> <p>4. Penyusunan laporan akhir membangun desa/nagari</p>	<p>kegiatan membangun desa/nagari</p> <p>2. Laporan kegiatan harian</p> <p>3. Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari</p>	<p>4</p>
<p>1. Mengaplikasikan teori dan konsep sesuai dengan lingkup kegiatan membangun desa/nagari</p> <p>2. Mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan permasalahan di desa/nagari dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa/nagari</p> <p>3. Memiliki empati, kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan</p> <p>Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri</p>	<p>1. Penyusunan rencana kegiatan KKN</p> <p>2. Pelaksanaan KKN</p> <p>Penyusunan laporan akhir KKN</p>	<p>1. Laporan kegiatan harian KKN</p> <p>2. Laporan akhir KKN</p>	<p>KKN</p>
<p>Sesuai dengan capaian pembelajaran tugas akhir program studi.</p>	<p>1. Penyusunan rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Pengumpulan data penelitian tugas akhir</p>	<p>1. Rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Data penelitian tugas akhir</p>	<p>4</p>
<p>Total bobot SKS</p>			<p>21</p>

Keterangan:

- * Mata kuliah bentuk bebas (freeform) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran membangun desa
- ** Mata kuliah bentuk berstruktur (structuredform) atau diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi
- *** Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran membangun desa sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa

6. Mata Kuliah Pilihan Penunjang Membangun Desa/Nagari

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program studi
1	Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi		3	Ekonomi
2	Perencanaan Pembangunan Peternakan		3	Ekonomi
3	Ekonomi Pembangunan Pertanian		3	Ekonomi
4	Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan		3	Ekonomi
5	Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek Pembangunan		3	Ekonomi
6	Manajemen Sumber Daya Manusia		3	Manajemen
7	Studi Kelayakan Bisnis		3	Manajemen
8	Manajemen Strategik		3	Manajemen
9	Sistem Informasi Manajemen		3	Manajemen
10	Manajemen Database		3	Manajemen
11	Kepemimpinan		3	Manajemen
12	Pemasaran Pariwisata dan Hospitality		3	Manajemen
13	Pengetahuan Akuntansi 1		3	Akuntansi
14	Akuntansi Biaya		3	Akuntansi
15	Pengetahuan Perusahaan		3	Akuntansi
16	Pembangunan Masyarakat Desa		3	Antropologi
105	Kesehatan Lingkungan Pemukiman Perkotaan		2	Kesehatan Masyarakat
106	Kesehatan dan Turnbuah Kembang Anak		2	Kesehatan Masyarakat
107	Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan		2	Kesehatan Masyarakat
108	Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Vektor		2	Kesehatan Masyarakat
109	Kesehatan Reproduksi Remaja		2	Kesehatan Masyarakat
110	HIV/AIDS		2	Kesehatan Masyarakat
112	Kesehatan Reproduksi Usia Produktif		2	Kesehatan Masyarakat

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program studi
113	Penilaian Status Gizi		3	Kesehatan Masyarakat
114	Gizi dalam Daur Kehidupan		3	Kesehatan Masyarakat

Semua mata kuliah penunjang Membangun Desa/Nagari diwajibkan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* atau *case method* disamping menggunakan tutorial. Secara umum, strategi pembelajaran Membangun Desa/Nagari diharapkan mampu menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion* dan *civic responsibility*.

4. Asesmen Pembelajaran Membangun Desa/Nagari

Asesmen Pembelajaran Membangun Desa/Nagari mengacu kepada capaian pembelajaran baik untuk setiap mata kuliah maupun ekuivalensi mata kuliah, sebagai berikut:

1) Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

Asesmen Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran dan luaran kegiatan mahasiswa.

1.1 Penilaian terhadap capaian pembelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder yang ada di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = data pendukung sangat lengkap; 3 = data pendukung lengkap; 2 = data pendukung kurang; 1 = data pendukung sangat kurang; 0 = tidak data pendukung).
- b. Kemampuan mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- c. Kemampuan bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).
- d. Kemampuan bersikap sopan dan santun, serta menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 sangat kurang berkembang; 0 tidak berkembang).

1.2. Penilaian luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- 1) Kejelasan latar belakang dengan bobot penilaian 30%.
- 2) Kesesuaian penggunaan metodologi dengan bobot penilaian 20%.
- 3) Kejelasan penulisan hasil pemetaan potensi dan permasalahan di desa/nagari dengan bobot penilaian 35%.
- 4) Kemampuan mempresentasi potensi dan permasalahan desa/ nagari dengan bobot penilaian 15%.

Rekapitulasi penilaian Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

No	Ketercapaian Capaian Pembelajaran	Bobot Penilaian
1	Kemampuan menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder an ada di desa/nagari	15%
2	Kemampuan mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari	20%
3	Kemampuan bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari	15%
4	Memiliki sikap sopan dan santun, serta menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat.	15%
5	Kemampuan menyusun laporan hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari secara tertulis dan lisan.	20%
6	Kemampuan mempresentasikan hasil pernetesan potensi dan permasalahan desa na ari.	100%
Total		

1) Mata kuliah Pembangunan Masyarakat

Asesmen mata kuliah Pembangunan Masyarakat dilakukan oleh dosen mata kuliah terhadap capaian pembelajaran pada UTS dan UAS serta makalah atau tugas mahasiswa. Penilaian terhadap luaran mata kuliah yaitu makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan, mencakup:

- a. Kejelasan penulisan latar belakang masalah dengan bobot penilaian 30%.
- b. Kejelasan penulisan tinjauan kepustakaan berdasarkan teori dan konsep dari referensi terbaru pada 20%.
- c. Kemapuan mengemukakan perspektif pembangunan masyarakat pedesaan berdasarkan teori dan konsep pembangunan dengan bobot penilaian 35%.
- d. Kemapuan mempresentasi makalah dengan bobot penilaian 15%.

Rekapitulasi penilaian Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	40%
2	UAS	40%
3	Makalah	20%

- 3) Asesmen untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS.

4) Kegiatan Pengembangan Desa

Asesmen Kegiatan Pengembangan Desa/Nagari dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran dan luaran kegiatan mahasiswa.

4.1. Penilaian terhadap capaian pebelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- b. Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat inovatif; 3 = inovatif; 2 = kurang inovatif; 1 = sangat kurang inovatif; 0 = tidak inovatif).
- c. Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- d. Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat terampil; 3 = terampil; 2 = kurang terampil; 1 = sangat kurang terampil; 0 = tidak terampil).
- e. Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).
- f. Memiliki kemampuan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa/nagari dalam melaksanakan kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).

4.2. Penilaian terhadap luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- a. Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/ nagari, terdiri dari:
 - 1) Kejelasan latar belakang permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 300/0.
 - 2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 500/0.
 - 3) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 200/0.
- b. Laporan kegiatan harian membangun desa/nagari, terdiri dari:
 - 1) Kesesuaian log book harian dengan rancangan kegiatan, dengan bobot penilaian 500/0.
 - 2) Kedisiplinan penyerahan log book harian kepada dosen pembimbing dan Kepala Desa / Wali Nagari sebagai pembimbing lapangan, dengan bobot penilaian 250/0.
 - 3) Keaktifan mahasiswa mendiskusikan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan harian dengan dosen pembimbing dan Kepala Desa / Wali Nagari, dengan bobot penilaian 250/0.

c. Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari, terdiri dari:

- 1) Kejelasan latar belakang permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 150/0.
- 2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/ nagari dengan bobot penilaian 150/0.
- 3) Pencapaian target kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan pembangunan Desa/Nagari, dengan bobot 40 0/0.
- 4) Kemampuan mendiskusikan hasil kegiatan pembangunan Desa/Nagari, dengan bobot 15 0/0.
- 5) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 150/0.

Rekapitulasi Penilaian Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun	5%
2	Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari	10%
3	Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari	10%
4	Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan	15%
5	Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja	10%
6	Memiliki kemampuan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa na ari dalam melaksanakan kegiatan	10%
7	Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/na ari	10%
8	Laporan kegiatan harian membangun desa/nagari	15%
9	Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari	15%
Total		100%

6) Penelitian Tugas Akhir

Asesmen Penelitian Tugas Akhir sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi.

5. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta Membangun Desa wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Pembimbing Akademik	Pembimbing Lapangan	UPT MBKM	UPT KKN	LPPM	
1	Laporan potensi dan permasalahan di desa/nagari	√	√	√			3 bulan setelah kegiatan magang dimulai
2	Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/nagari	√	√				Sebelum pelaksanaan kegiatan
3	Laporan kegiatan harian	√	√				Setiap hari
4	Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari	√	√	√		√	1 bulan setelah kegiatan Membangun Desa/Nagari
5	Rencana/proposal penelitian tugas akhir	√					Disesuaikan dengan jadwal di program studi masing-masing
6	Data penelitian tugas akhir	√					Ditetapkan oleh pembimbing

6. Mekanisme Pelaksanaan Membangun Desa/Nagari

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari adalah sebagai berikut:

1) Perguruan tinggi:

1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MOU /PKS) dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian lain terkait, dan Pemerintahan Provinsi untuk penyelenggaraan program membangun desa/nagari.
- b. Menyusun program bersama dengan Pemerintahan Kota/ Kabupaten, dan Pemerintahan Desa/ Nagari tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk membangun desa/nagari.
- c. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan Mol-J / PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WRI)

- a. Mengkoordinasikan Program Membangun Desa/Nagari yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Mengkoordinasikan pengintegrasian kegiatan membangun desa/nagari dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Ketua LPPM.
- c. Mengkoordinasikan pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari dengan Ketua LPPM.
- d. Melaporkan hasil kegiatan membangun desa/ nagari ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Wakil Rektor II

- a. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Program Membangun Desa/Nagari.

ld. Ketua LPPM

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kegiatan membangun desa/nagari dengan WRI.
- b. Menyediakan hibah kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen pembimbing kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Berkoordinasi dengan pusat-pusat kajian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kegiatan membangun desa/nagari.
- d. Melayani pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/nagari.

Ie. Wakil Dekan I

- a. Menginformasikan desa/nagari sasaran tempat pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/nagari tujuan.
- d. Mengkoordinir pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari.
- e. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari.
- f. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada fakultas.

1f. Koordinator Divisi Membangun Desa MBKM

- a. Menyusun agenda kegiatan membangun desa/ nagari dan mengunggahnya pada website Unbrah.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mensosialisasikan kegiatan membangun desa/ nagari yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menseleksi mahasiswa calon peserta kegiatan membangun desa/ nagari baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Menugaskan dosen untuk pembimbing Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dan Pengembangan Desa sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- b. Mengusulkan MOU/PKS dengan pemerintah kabupaten/kota untuk tempat pelaksanaan membangun desa/nagari kepada Rektor.
- c. Berkoordinasi dengan WRI terkait pelaksanaan kegiatan membangun desa/ nagari.
- d. Mensosialisasi kegiatan membangun desa/ nagari di lingkungan fakultas.
- e. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari kepada WRI.

2b. Ketua Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan membangun desa/nagari kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari kepada dekan untuk diteruskan kepada WRI.

2c. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari.

2d. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran membangun desa/nagari.
- b. Mengajukan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan membangun desa/ nagari selama 6 (enam) bulan.
- d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan membangun desa/ nagari kepada Koordinator Membangun Desa MBKM, dengan melampirkan:
 - 1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V;
 - 2) persetujuan PA;
 - 3) kesediaan dosen pembimbing untuk kegiatan membangun desa/ nagari.
 - 4) surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan membangun desa/ nagari selama 6 (enam) bulan.
- e. Mengisi FRS pada SIPENA.
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan desa/nagari di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- g. Mengisi log book kegiatan harian pengembangan desa sesuai dan menyerahkannya kepada pembimbing.
- h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir pengembangan desa dan menyerahkannya kepada pembimbing dan LPPM
- i. Mempresentasi pelaksanaan kegiatan pengembangan desa/nagari dihadapan pembimbing dan mahasiswa.

3) Dosen Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa pada:
 - (1) Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dengan bobot (3 sks); dan
 - (2) Pengembangan Desa, dengan bobot (6 sks) sks.
- b. Mengantarkan mahasiswa ke lokasi pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mengusulkan Aparat Desa/Wali Nagari di tempat pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari sebagai pembimbing lapangan kepada koordinator membangun desa MBKM.

- d. Melakukan asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran membangun desa/nagari.
- e. Menginput nilai akhir mahasiswa peserta kegiatan membangun desa/nigari pada SIPENA.
- f. Berhak mendapatkan beban membimbing kegiatan Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dan Pengembangan Desa sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

4) Mitra Kegiatan Membangun Desa/ Nagari

2a. Pemerintah

- a. Kementerian Desa PDTT, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian atau Lembaga lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Unbrah dalam penyelenggaraan Program Membangun Desa/ Nagari yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unbrah dapat menampung berbagai bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Membangun Desa/ Nagari.

2b. Pihak-pihak berkepentingan lainnya

- a. BUMN, Industri, *Social Investment*, Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora) dapat bekerjasama dengan Unbrah dalam penyelenggaraan Program Membangun Desa/Nagari MBKM yang bersifat tidak mengikat.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unbrah dapat menampung berbagai bentuk dukungan fasilitas dan dana untuk kegiatan membangun desa/ nagari.

2b. Kepala Desa/Wali Nagari

- a. Bersedia atau menugaskan aparatnya menjadi pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan membangun desa/ nagari.
- b. Membantu penempatan mahasiswa di desa/nagari selama pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Memperkenalkan mahasiswa kepada unsur-unsur masyarakat Desa/Nagari.
- d. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama mengikuti program membangun desa/nagari dengan pembimbing akademik.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa selama mengikuti kegiatan membangun desa/nagari.

5) Pendanaan, yaitu:

3a. Sumber Pendanaan, mencakup:

- a. Universitas Baiturrahmah;
- b. Mitra;
- c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/ atau
- d. Mahasiswa.

3b. Komponen Penggunaan Dana, mencakup:

- a. Transportasi.
- b. Biaya Hidup.
- c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- d. Biaya Program.
- e. Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan yang berlaku di Unbrah.